

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 17 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat;
 - b. bahwa untuk membantu sekolah dalam pembiayaan operasional diberikan dana Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah yang mengarah pada peningkatan mutu pendidikan, perlu Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah di Kabupaten Pati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa Kali diubah terakhir dengan 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelola Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2015;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA PENDAMPINGAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pati.
6. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
7. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pati.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Pati.
9. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SD/SDLB adalah Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
10. Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB adalah Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati

11. Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MI/MTs adalah Madrasah Ibtidaiyah/Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Swasta di Kabupaten Pati.
12. Bantuan Operasional Sekolah selanjutnya disingkat BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
13. Tim Manajemen BOS Kabupaten adalah Tim Manajemen BOS Kabupaten Pati.
14. Tim Manajemen BOS Sekolah adalah Tim Manajemen BOS Sekolah Kabupaten Pati.
15. Dana Pendampingan Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana Pendamping BOS adalah Pendampingan BOS yang bersumber dari APBD Kabupaten Pati.
16. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana pendapatan dan belanja program/kegiatan secara rinci untuk satu tahun pelajaran baik yang sifatnya strategis maupun operasional.
17. Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah dalam hal ini DPPKAD selaku Bendahara Umum Daerah.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

21. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi masyarakat, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai pedoman bagi Dinas Pendidikan dan sekolah dalam pengelolaan dana pendampingan BOS.
- (2) Peraturan Bupati ini dibentuk disusun dengan tujuan agar :
 - a. penggunaan dana pendampingan BOS tepat sasaran dalam mendukung penyelenggaraan wajib belajar 9 (sembilan) tahun secara efektif, efisien, serta mendukung secara bertahap pemenuhan standar pelayanan minimal.
 - b. pertanggungjawaban keuangan dana pendamping BOS dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan

BAB III

SUMBER DANA BOS

Pasal 3

- (1) Dana Pendampingan BOS bersumber dari APBD.
- (2) Dana Pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukan bagi sekolah negeri dianggarkan dalam bentuk kegiatan dalam DPA Dinas Pendidikan.
- (3) Dana Pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperuntukan bagi sekolah swasta dianggarkan dalam bentuk hibah sebagaimana tercantum dalam DPA-PPKD.

BAB IV

SASARAN ALOKASI PENDAMPINGAN BOS

Pasal 4

Sasaran alokasi pendampingan BOS adalah semua SD/MI dan SMP/MTs, termasuk Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik negeri maupun swasta kecuali untuk Program Kejar Paket A dan Paket B.

Pasal 5

- (1) Semua SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/SMPT/MTs Negeri wajib menerima dana pendampingan BOS.
- (2) Apabila SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB/SMPT/MTs Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menolak menerima dana pendampingan BOS, sekolah dilarang memungut dari peserta didik dan orang tua atau wali peserta didik.
- (3) Semua sekolah swasta yang telah memiliki izin operasional wajib menerima dana pendampingan BOS.
- (4) Bagi sekolah yang menolak dana pendampingan BOS harus mendapat persetujuan orang tua siswa melalui komite sekolah dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut.
- (5) Sekolah tidak boleh menarik pungutan atau iuran, tetapi sekolah boleh menerima sumbangan dari orang tua.
- (6) Pemerintah Daerah wajib mengendalikan prinsip pengelolaan dana secara transparan dan akuntabel.

Pasal 6

Melalui program pendampingan BOS yang terkait pendidikan dasar sembilan tahun, setiap pengelolaan program pendidikan harus memperlihatkan hal-hal berikut :

- a. pendampingan BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu.
- b. melalui pendampingan BOS tidak boleh ada siswa miskin putus sekolah karena tidak mampu membayar iuran/pungutan yang dilakukan oleh sekolah.

- c. anak lulusan sekolah setingkat SD harus diupayakan kelangsungan pendidikannya ke sekolah SMP, tidak boleh ada tamatan SD/setara tidak dapat melanjutkan ke SMP/setara.
- d. kepala sekolah mencari dan mengajak siswa SD/setara yang akan lulus dan mencari potensi tidak melanjutkan sekolah untuk ditampung di SMP/setara, demikian juga bila teridentifikasi anak putus sekolah yang masih berminat melanjutkan agar diajak kembali ke bangku sekolah.
- e. kepala sekolah harus mengelola dana pendampingan BOS secara transparan dan akuntabel.
- f. pendampingan BOS tidak menghalangi peserta didik, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah, harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak ada intimidasi bagi yang tidak mendukung.

BAB V

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan biaya investasi dan biaya operasional satuan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu pendanaan biaya non personal sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VI

ORGANISASI PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pendampingan BOS dibentuk Tim Manajemen Pendampingan BOS yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Tim Manajemen Pendampingan BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pengarah.
 - b. Penanggung jawab.

- c. Tim Pelaksana pendampingan BOS.
- (3) Tim manajemen Pendampingan BOS mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
- a. melakukan pendataan sekolah dan siswa dengan menggunakan format Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS);
 - b. mengusulkan kepada Bupati penetapan alokasi dana pendampingan BOS tiap sekolah untuk sekolah swasta;
 - c. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
 - d. mempersiapkan DPA-Satuan Kerja Perangkat Daerah/ PPKD;
 - e. melakukan pencairan dan penyaluran dana pendampingan BOS ke sekolah;
 - f. menyediakan dana untuk kegiatan manajemen dan monitoring pendampingan BOS dari sumber APBD;
 - g. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan pendampingan BOS;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. melaporkan realisasi penyaluran dana pendampingan BOS;
 - j. mengirimkan laporan pelaksanaan program pendampingan BOS ke Bupati dengan tembusan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - k. menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana pendampingan BOS kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - l. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - m. bertanggungjawab terhadap kasus penyalahgunaan dana di tingkat kabupaten.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan dana pendampingan BOS tingkat sekolah dibentuk Tim manajemen pendampingan BOS tingkat sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

- (2) Tim manajemen pendampingan BOS tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penanggung jawab dan 2 (dua) orang anggota.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Sekolah.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bendahara BOS dan satu orang dari unsur orang tua siswa di luar Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kepentingan kredibilitas serta menghindari terjadinya konflik .
- (5) Tim manajemen pendampingan BOS tingkat sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :
 - a. mengisi dan menyiapkan Lembar Kerja Individu Sekolah (LKIS) ke Dinas Pendidikan;
 - b. melaporkan perubahan data dan jumlah siswa kepada Dinas Pendidikan;
 - c. memverifikasi jumlah dana yang diterima dengan data siswa yang ada;
 - d. mengelola dana pendampingan BOS secara bertanggung jawab dan transparan;
 - e. mengumumkan daftar komponen yang boleh dibiayai oleh dana pendampingan BOS di papan pengumuman sekolah;
 - f. mengumumkan besar dana diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan dana pendampingan BOS di papan pengumuman dan Ketua Komite Sekolah;
 - g. membuat laporan penggunaan dana pendampingan BOS serta barang dan jasa yang dibeli oleh sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara dan, Ketua Komite Sekolah.
 - h. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;

- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
- j. menyampaikan penggunaan dana pendampingan BOS kepada Tim Manajemen Pendampingan BOS;
- k. memasang spanduk di sekolah terkait kebijakan pendidikan bebas pungutan.

BAB VII

TATA CARA PENCAIRAN BAGI SEKOLAH NEGERI

Pasal 10

- (1) Sekolah penerima Dana Pendamping BOS membuat rencana penggunaan dalam bentuk kegiatan sesuai proses anggaran dan dianggarkan dalam DPA Dinas Pendidikan.
- (2) Sekolah penerima Dana Pendamping BOS mengajukan permohonan pencairan dana melalui Dinas.

BAB VIII

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENCAIRAN HIBAH BAGI SEKOLAH SWASTA

Pasal 11

Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan hibah bagi sekolah swasta, telah diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PENGGUNAAN BANTUAN PENDAMPINGAN BOS

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana Pendampingan BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah serta harus dimasukkan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS, disamping dana yang diperoleh dari Pusat atau sumber lain yang sah.

- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana disebut pada ayat (1) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan ditandatangani oleh seluruh peserta rapat.
- (3) Dalam hal belum didanai dari BOS Pusat, Dana Pendampingan BOS digunakan untuk membiayai operasional sekolah berupa :
 - a. kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler peserta didik;
 - b. pembelian bahan habis pakai;
 - c. pembiayaan kegiatan/lomba yang berkaitan dengan upaya peningkatan mutu yang diselenggarakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, MKKS, MGMP, KKG;
 - d. pembiayaan ulangan harian, ulangan akhir semester, Ulangan Kenaikan Kelas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan serta Ujian Sekolah/Madrasah;
 - e. pembayaran honorarium bulanan pendidik honorer dan tenaga kependidikan honorer;
 - f. perawatan sarana dan prasarana sekolah, apabila biaya operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e sudah terpenuhi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 23 April 2015

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SITI SUBIATI, SH, MM

Pembina

NIP. 19720424 199703 2 010